



NOTA KESEPAKATAN  
(MEMORANDUM OF AGREEMENT)



ANTARA  
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
DENGAN

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BENER MERIAH

Nomor: 4153/Un.08/Ps/HM.01/11/2023

Nomor:

Pada hari ini Selasa tanggal Tujuh bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (07-11-2023) bertempat di Pendopo Bupati Kabupaten Bener Meriah, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Eka Srimulyani, MA., Ph.D.** : Jabatan Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama "**Pascasarjana UIN Ar-Raniry**" beralamat di Jl Ar-Raniry, No: 1 Kopelma Darussalam Kec Syiah Kuala Banda Aceh, Selanjutnya dalam Nota Kesepakatan ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**
  
2. **H. Wahdi MS, MA.** : Jabatan Kepala Kantor, dalam hal ini bertindak untuk atas nama "**Kantor Kementerian Agama Bener Meriah**" yang beralamat di Jl. Bandara Rembele, Wonosobo, Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, Aceh 24471, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK

PARA PIHAK selanjutnya menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju untuk mengadakan Memorandum of Agreement / Nota Perjanjian Kerjasama yang saling menguntungkan dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

**PASAL 1**

**DEFINISI**

MOA Nota Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai tindak lanjut dari Memorandum of Understanding (MoU) antara UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan Kantor Kementerian Agama Bener Meriah dalam rangka usaha kerjasama yang saling menguntungkan dengan cara mengoptimalkan segala sumber daya yang ada pada kedua belah pihak.

## **PASAL 2**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

1. MoA / Nota Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan maksud mendukung dan meningkatkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan sumber daya manusia di lingkungan Kantor Kementerian Agama Bener Meriah melalui kerjasama kelembagaan dalam lingkup pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. Tujuan perjanjian kerjasama ini untuk meningkatkan dan memupuk hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi Bidang pengabdian kepada masyarakat

## **PASAL 3**

### **RUANG LINGKUP KERJASAMA**

Kerjasama kelembagaan ini mencakup bidang pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang secara rinci dapat dikelompokkan dalam beberapa bidang sesuai dengan keilmuan berbasis Program Studi di lingkungan Pascasarjana UIN Ar Raniry Banda Aceh dan Kelembagaan dalam lingkungan Kantor Kementerian Agama Bener Meriah .

## **PASAL 4**

### **JANGKA WAKTU**

1. MoA/Nota Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung mulai sejak MoA / Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu yang disepakati oleh PARA PIHAK
2. Perpanjangan MoA / Nota Perjanjian Kerjasama ini dilakukan dengan mengirimkan pemberitahuan kepada pihak lainnya secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya MoA / Nota Perjanjian Kerjasama ini.
3. Apabila ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) di atas tidak segera ditindaklanjuti sebagaimana pelaksanaan Pasal 2 dan Pasal 3 dalam MoA/ Nota Perjanjian Kerjasama ini, maka dengan sendirinya perjanjian kerjasama saling menguntungkan ini batal dan/atau berakhir.

## **PASAL 5**

### **FORCE MAJEURE**

Apabila terjadi Force Majeure yang menyebabkan Moll/Nota Perjanjian Kerjasama ini tidak dapat dilanjutkan atau mengganggu jalannya MoU / Nota Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat untuk membicarakan lebih lanjut dengan cara mengirimkan surat pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak lainnya.

**PASAL 6  
LAIN-LAIN**

1. Untuk melaksanakan satuan pekerjaan pada pasal 2 di atas. PARA PIHAK akan membuat perjanjian kerjasama yang memuat hak dan kewajiban, kedudukan, serta peran dan fungsi masing-masing pihak.
2. Biaya yang timbul atas pelaksanaan MoA / Nota Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan disepakati oleh kedua belah pihak pada saat akan dilaksanakan kegiatan sebagai Berikut.
  - a. Pihak Pascasarjana melalui Program Studi Menyediakan Pemateri, Narasumber, Fasilitator, Pelatih dalam Kegiatan Peningkatan Kelembagaan dan Kompetensi atau Keahlian dalam hal tertentu sesuai yang dibutuhkan oleh lembaga
  - b. Pihak Kantor Kementerian Agama Bener Meriah memfasilitasi tempat, peserta, peralatan, dan konsumsi untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan kepada

**PASAL 7  
PENUTUP**

1. MoA/Nota Perjanjian Kerjasama ini dianggap sah dan berlaku setelah dibubuhi materai dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada awal MoA /Nota Perjanjian Kerjasama ini.
2. MOA / Nota Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup. ditandatangani oleh PARA PIHAK dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA**  
**DIREKTUR PASCASARJANA**  
**UIN AR RANIRY BANDA ACEH,**



**Prof. EKA SRIMULYANI, MA., Ph.D**



**PIHAK KEDUA**  
**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA**  
**BENER MERIAH,**



**H. WAHDI MS, MA**

